



PUTUSAN

No. 94 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	:	H. SUPRIATNA, S.Pd. M.M. ;
Tempat lahir	:	Kandangan ;
Umur / tanggal lahir	:	52 tahun/05 Mei 1958
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan A. Yani RT. 004 65 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan D Timur, Kabupaten Bar Timur;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta/Anggota DPRI Kabupaten Barito Tim

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti tahun 1999 sampai dengan 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 42/1999 tanggal 19 November 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, secara bersama-sama dengan H. Achmad Rasyid sebagai Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 dengan H. Rusland. B sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti tahun 1999 sampai dengan 2004 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 42/1999 tanggal 19 November 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan Guriyanto, H. Irawansyah, S.H., Rivai Angliyadi, Hj. Mataniah, Lisawanto, S.E., Mulyadi, Herman Pakker, H. Muhammad Abdullah, Jarliyansyah, I Wayan Sudia, H.

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raf'ie, HM. Yusuf Kalem, Akhmadi, Jailani, Mackmur Mudel Duhung, Syahril, M.BA., Otto Solo, SM.HK., Hoetomo Suyono, Marson Madjal, Midhan Marhad, Marcopolo dan Sukardi semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti 1999 sampai dengan 2004 pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jl. Pahlawan Nomor : 253 Buntok, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan bersama-sama dengan H. Rusland. B, H. Achmad Rasyid masa bakti Tahun 1999 - 2004 dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti 1999 sampai 2004 telah mendapatkan Anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2004 Kode Rekening 201 01 1103 09 2 antara lain untuk Asuransi Jiwa, Asuransi Purna bakti dan perjalanan Dinas sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 antara lain :

- Tahun 2002 Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Tahun 2003 Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Tahun 2004 Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Jumlah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa yang sebelumnya H. Achmad Rasyid, S.E. selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menandatangani Surat Perjanjian dengan melakukan perikatan yaitu kepada :

- 1 PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 dan Asuransi Jiwasraya (persero) Perjanjian Kerjasama Nomor : 170/86/DPRD/2002 dan 039/BP-DPRD BARS.E.L/IV/2002 tanggal 30 April 2002 dengan Nilai Pertanggungan Rp993.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas DPRD bersifat proteksi (*Total lose*) dan *saving* (investasi) ;

Adapun pokok-pokok perjanjian perikatan tersebut di atas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas yang secara teknis asuransi disebut program iuran dana mantap plus kecelakaan diri ;
 - Peserta adalah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ;
 - Jangka waktu Asuransi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan 2004 dengan manfaat Asuransi yaitu :
 - Apabila Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan berakhir jabatannya dibayarkan 100 % uang pertanggungan ;
 - Bila meninggal dunia dibayarkan 100 % uang pertanggungan ;
 - Menderita cacat tetap total atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan yang dinyatakan oleh seorang dokter maka dibayarkan tunai dan kepesertaan asuransi berhenti ;
 - Apabila mengalami kecelakaan dan memerlukan pengobatan/ perawatan secara medis dibayarkan maksimum 10% per kejadian dalam 1 tahun kontrak maksimal 10 kejadian kecelakaan dengan maksimum 100% uang pertanggungan ;
 - Apabila mengundurkan diri bukan karena meninggal dunia atau cacat tetap total akibat kecelakaan, dibayarkan tunai dana penghargaan purna bakti sesuai tahun kepesertaan ;
- 2 PT. Asuransi Jiwasraya Perjanjian Nomor : 188.4/9/DPRD/2002 dan Nomor : 010.SJ.U.032002 tanggal 19 Maret 2002 dengan nilai pertanggungan Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (SIHARTA) bersifat proteksi (*Total Lose*) dan *Saving* (investasi) dengan manfaat Asuransi yaitu :
- Apabila berakhir kontrak nasabah akan dibayarkan 100% uang asuransi ;
 - Apabila meninggal akibat sakit dalam masa asuransi dibayarkan 100% ditambah dengan premi yang telah disetor, apabila meninggal akibat kecelakaan maka dibayar 200 % ditambah nilai tunai dari premi tersebut ;
 - Apabila terjadi cacat tetap karena kecelakaan dibayarkan 100%, apabila cacat sebagian sebesar prosentase dari uang asuransi ;
 - Apabila tanggung rawat inap karena kecelakaan maka dibayarkan 10 % uang asuransi ;

Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 untuk kegunaan Asuransi Jiwasraya dan Bumi Putera senilai

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	SPM		Jumlah (Rp)
	NO.	Tanggal	
1	286	26 Februari 2002	156.250.000,00
2	552	02 April 2002	468.750.000,00
3	713	25 Juni 2003	150.000.000,00
4	455	21 Mei 2003	475.000.000,00
5	797	14 Mei 2004	625.000.000,00
J u m l a h			1.875.000.000,00

Sehingga setelah diterbitkannya SPM lalu Bendaharawan melakukan pembayaran kepada pihak asuransi yang ditransfer ke Rekening PT. AJB Bumiputra 1912 melalui Bank BPD Kalimantan Selatan Nomor 001.00. 06. 00003.1 dan PT. Asuransi Jiwasraya dilakukan tunai dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Bukti Kas No./Tanggal		Jumlah (Rp)	Uraian
1	2	3	4	5
1	1784335	04 April 2002	312.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
2	167	23 Mei 2003	237.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
3	239	18 Juli 2003	62.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
4	319	29 September 2003	12.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
5	206	14 Mei 2004	312.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
Total Pembayaran ke PT. Jiwasraya			937.500.000,00	
1	261	11 April 2002	312.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
2	166	23 Mei 2003	237.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
3	239	18 Juli 2003	62.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
4	347	16 Oktober 2003	12.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
5	207	14 Mei 2004	312.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
Total Pembayaran ke PT. AJB Bumi Putra			937.500.000,00	
Total Pembayaran ke Asuransi			1.875.000.000,00	

Akan tetapi pembayaran premi asuransi SIHARTA yang diterima PT. Asuransi Jiwasraya senilai Rp687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tahun 2002, Tahun 2003, Tahun 2004 sehingga terdapat selisih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M., sebelumnya menerima dana pembayaran asuransi purna bakti yang terlebih dahulu H. Achmad Rasyid, S.E. selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan permohonan pembayaran klaim habis kontrak Asuransi Purna bakti dan Perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan surat Nomor : 170/206/ DPRD /2004 tanggal 01 Juni 2004 yang ditindak lanjuti oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Kwitansi Nomor : 96.A.284702 tanggal 21 Juli 2004 senilai Rp908.668.250,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) barulah Terdakwa bersama-sama dengan H. Achmad Rasyid, S.E., H. Rusland. B beserta semua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (tertanggung) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Tertanggung	Dana Purna bakti (Rp)	Pergantian Antar Waktu (PAW)	Dibayarkan
1	2	3	4	5
1	H. Achmad Rasyid	39.750.000,00		39.750.000,00
2	H. Ruslan B	39.750.000,00		39.750.000,00
3	Guriyanto	39.750.000,00		39.750.000,00
4	H. Iwansyah. S.H.	39.750.000,00		39.750.000,00
5	Rivai Angliadi	39.750.000,00		39.750.000,00
6	Hj. Martaniah	39.750.000,00		39.750.000,00
7	Lisawanto. S.E.	39.750.000,00		39.750.000,00
8	Mulyadi	39.750.000,00		39.750.000,00
9	Herman Pakker	39.750.000,00		39.750.000,00
10	H. Muhammad Abdullah	39.750.000,00		39.750.000,00
11	Jarliansyah	39.750.000,00		39.750.000,00
12	I Wayan Sudia	39.750.000,00		39.750.000,00
13	H. Rafi'ie	39.750.000,00		39.750.000,00
14	H.M. Yusuf Kalem	39.750.000,00		39.750.000,00
15	Akhmadi	39.750.000,00		39.750.000,00
16	Jailani	39.750.000,00		39.750.000,00
17	H. Supriatna. S.Pd.	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
18	Machmur Mudel Duhung	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
19	Syahril M. BA	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
20	Otto Solo, SM.HK.	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
21	Hoetomo Suryo	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
22	Marson Madjal	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
23	Midhan Marhad	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
24	Marcopolo	39.750.000,00	21.200.000,00	18.550.000,00
25	Sukardi	39.750.000,00	21.200.000,00	18.550.000,00

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PAW	31.800.000,00		31.800.000,00
J u m l a h	1.025.550.000,00		908.668.250,00

Bahwa Realisasi Pembayaran ekspirasi dari PT. Asuransi Jiwasraya kepada Anggota Dewan dilakukan antara tanggal 08 Mei 2003 dan 22 Juli 2004 sebesar Rp677.539.450,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu yang dilakukan klaim oleh Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Barito Selatan tanggal 15 April 2003 tanpa nomor untuk Hoetomo Suryono melalui Bank BNI Cabang Banjarmasin tanggal 08 Mei 2003 sebesar Rp10.792.900,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa melakukan permohonan pencairan dan pertanggungan dengan Surat Nomor : 170/136/ DPRD/2003 tanggal 15 April 2003 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai (Rp)	Pembayaran	Penerima
1	2	3	4	5
1	H. Supriatna, S.Pd.	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.
2	Syahril, M.BA.	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.
3	Otto Solo, SM.HK.	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.
4	Marson Madjal	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.
5	Machmur Mudel Duhung	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.
6	Midhan Marhad	10.792.900,00	Tunai	Midhan Mahad
J u m l a h		64.757.400,00		

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. yang sebelumnya menerima dana tersebut untuk mengakhiri masa jabatan namun terlebih dahulu H. Achmad Rasyid, S.E. melakukan Permohonan Pencairan Dana Pertanggungan dengan surat Nomor : 170/138/ DPRD/2003 bulan Oktober 2003 atas nama Sukardi karena PAW yang dibayarkan tanggal 09 Desember 2003 sebesar Rp23.338.500,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) melalui Bank BNI Cabang Banjarbaru, dengan rincian Pencairan dana pertanggungan Anggota Dewan yang selesai mengakhiri masa jabatannya adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai (Rp)	Pembayaran	Tanggal	Penerima
1	2	3	4	5	6
1	Marcopolo	23.542.650,00	BNI Cab. Buntok	24-03-2004	Marcopolo
2	H. Achmad Rasyid	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
3	H. Ruslan. B	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
4	Guriyanto	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	H. Irwansyah. S.H.	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
6	HM. Yusuf Kalem	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
7	H. Muhammad Abullah	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
8	Liswanto. S.E.	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
9	Herman Pakker	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
10	Rivai Angliadi	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
11	Hj. Martinah	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
12	Mulyadi	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
13	H. Rafi'e	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
14	Jarliansyah	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
15	Akhmadi	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
16	I Wayan sudia	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
J u m l a h		578.650.650,00			

Sehingga Terdakwa bersama-sama dengan H. Achmad Rasyid, S.E., H. Rusland. B beserta semua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan mengajukan permohonan Pencairan Dana Purna bakti untuk Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 1999-2004 dengan melakukan perikatan asuransi untuk masa 3 (tiga) tahun dengan tujuan memperoleh dana purna bakti melalui program asuransi dan pembayaran premi kepada PT. Asuransi Jiwasraya yang hanya sebagian saja yaitu Rp1.554.407.700,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan Pembayaran Premi Asuransi fiktif Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah senilai Rp1.804.407.700,00 (satu miliar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang dana asuransinya diterima Terdakwa bersama-sama H. Achmad Rasyid, S.E. dan H. Ruslan B. dan semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ;

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. telah menerima dana uang asuransi secara pribadi tersebut di atas bertentangan dengan :

- Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/250/Keu tanggal 08 Juli 2004 menyatakan : "Dana Purna bakti atau sebutan lain bagi Anggota DPRD yang segera akan mengakhiri masa baktinya diminta untuk ditunda pembayarannya. Penundaan tersebut menunggu di keluarkannya peraturan perundang-undangan dalam waktu dekat ini, yang akan menjadi dasar pemberian dana purna bakti atau sebutan lain bagi anggota DPRD. Pembayaran akan dilakukan setelah peraturan perundang-undangan dimaksud dikeluarkan, kendatipun anggota-anggota DPRD telah mengakhiri masa baktinya (bila aturan perundang-undangan itu terlambat dikeluarkan) ;

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 Pasal 4 berbunyi “Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi “Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah”. Karena premi asuransi tersebut dibayar oleh Negara *cq.* APBD Kabupaten Barito Selatan maka uang klaim asuransi/ekspirasi harus dikembalikan kepada Negara *cq.* APBD/Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan yang nantinya akan digunakan kembali sebagai asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya. Adapun dana yang diterima Terdakwa, H. Achmad Rasyid, S.E., H. Rusland. B beserta semua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan sehingga uang tersebut telah memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa, orang lain H. Achmad Rasyid dan H. Rusland. B, dan semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang telah menerima dana dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penerima	PT. Asuransi Bumiputera 1912	PT. Asuransi Jiwasraya	Total
1	2	3	4	5
1	H. Achmad Rasyid	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
2	H. Ruslan. B	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
3	Guriyanto	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
4	H. Irawansyah. S.H.	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
5	Rivai Angliadi	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
6	Hj. Martaniah	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
7	Lisawanto. S.E.	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
8	Mulyadi	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
9	Herman Pakker	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
10	H. Muhammad Abdullah	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
11	Jarlansyah	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
12	I Wayan Sudia	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
13	H. Rafi'ie	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
14	HM Yusuf Kalem	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
15	Akhmadi	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
16	Jailani	39.750.000,00		39.750.000,00
17	H. Supriatna. S.Pd.	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
18	Machur mudel Duhung	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
19	Syahril M.BA.	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
20	Otto Solo. SM.HK	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
21	Hoetomo Suyono	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Marson Madjal	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
23	Midhan Marhad	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
24	Marcopolo	18.550.000,00	23.524.650,00	42.074.650,00
25	Sukardi	18.550.000,00	23.338.650,00	41.888.500,00
26	Ratyani (Bendahara 2002)			12.500.000,00
27	Kursani (Bendahara 2003)			100.000.000,00
28	Simpei (Bendahara 2004)			137.500.000,00
J u m l a h		876.868.250,00	677.539.450,00	1.804.407.700,00

Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-5505/PW.16/5/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Syakir Sulaiman, Ak, M.M. dan Yulianto, Ak., M.M., akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan melakukan Penerimaan Dana Purna bakti antara Tahun 2002-2004 dan pembayaran Premi Asuransi fiktif mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara *cq.* Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Rp1.804.407.700,00 (satu miliar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti tahun 1999 sampai dengan 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 42/1999 tanggal 19 November 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, secara bersama-sama dengan H. Achmad Rasyid sebagai Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 dengan H. Rusland. B sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti tahun 1999 sampai dengan 2004 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 42/1999 tanggal 19 November 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan Guriyanto, H. Irawansyah, S.H., Rivai Angliyadi, Hj. Mataniah, Lisawanto, S.E., Mulyadi, Herman Pakker, H. Muhammad Abdullah, Jarliyansyah, I Wayan Sudia, H. Raf'ie, HM. Yusuf Kalem, Akhmadi, Jailani, Mackmur Mudel Duhung, Syahril, M.BA., Otto Solo, SM.HK., Hoetomo Suyono, Marson Madjal, Midhan Marhad, Marcopolo dan

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Sukardi semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti 1999 sampai dengan 2004 pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jl. Pahlawan Nomor : 253 Buntok, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan bersama-sama dengan H. Rusland. B, H. Achmad Rasyid masa bakti Tahun 1999-2004 dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bakti 1999 sampai 2004 telah mendapatkan Anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2004 Kode Rekening 201 01 1103 09 2 antara lain untuk Asuransi Jiwa, Asuransi Purna bakti dan perjalanan Dinas sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 antara lain :

- Tahun 2002 Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tahun 2003 Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tahun 2004 Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Jumlah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa H. Supriatna, S.Pd., M.M., selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 188.4/13/DPRD/ 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Barito Selatan dimana pada Pasal 38 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- a Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta mengumumkan kepada Rapat Paripurna ;
- b Memimpin rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD dan pelaksanaannya ;
- c Memimpin rapat-rapat anggaran ;



- d Memimpin rapat DPRD dengan menjaga peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin bicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu ;
- e Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ;
- f Melaksanakan keputusan-keputusan rapat ;
- g Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- h Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Daerah ;
- i Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah ;

Bahwa yang sebelumnya H. Achmad Rasyid, S.E. selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menandatangani Surat Perjanjian dengan melakukan perikatan yaitu kepada :

- 1 PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 dan Asuransi Jiwasraya (persero) Perjanjian Kerjasama Nomor : 170/86/DPRD/2002 dan 039/BP-DPRD BARSEL/IV/2002 tanggal 30 April 2002 dengan Nilai Pertanggungan Rp. 993.750.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas DPRD bersifat proteksi (*Total lose*) dan *saving* (investasi) ;

Adapun pokok-pokok perjanjian perikatan tersebut di atas yaitu :

- Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas yang secara teknis asuransi disebut program iuran dana mantap plus kecelakaan diri ;
- Peserta adalah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ;
- Jangka waktu Asuransi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan 2004 dengan manfaat Asuransi yaitu :
- Apabila Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan berakhir jabatannya dibayarkan 100 % uang pertanggungan ;
- Bila meninggal dunia dibayarkan 100 % uang pertanggungan ;
- Menderita cacat tetap total atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan yang dinyatakan oleh seorang dokter maka dibayarkan tunai dan kepesertaan asuransi berhenti ;
- Apabila mengalami kecelakaan dan memerlukan pengobatan/ perawatan secara medis dibayarkan maksimum 10% per kejadian dalam 1 Tahun kontrak



maksimal 10 kejadian kecelakaan dengan maksimum 100% uang pertanggungan ;

- Apabila mengundurkan diri bukan karena meninggal dunia atau cacat tetap total akibat kecelakaan, dibayarkan tunai dana penghargaan purna bakti sesuai tahun kepesertaan ;

2 PT. Asuransi Jiwasraya Perjanjian Nomor : 188.4/9/DPRD/2002 dan Nomor : 010.SJ.U.032002 tanggal 19 Maret 2002 dengan nilai pertanggungan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (SIHARTA) bersifat proteksi (*Total Lose*) dan *Saving* (investasi) dengan manfaat Asuransi yaitu :

- Apabila berakhir kontrak nasabah akan dibayarkan 100% uang asuransi ;
- Apabila meninggal akibat sakit dalam masa asuransi dibayarkan 100% ditambah dengan premi yang telah disetor, apabila meninggal akibat kecelakaan maka dibayar 200 % ditambah nilai tunai dari premi tersebut ;
- Apabila terjadi cacat tetap karena kecelakaan dibayarkan 100%, apabila cacat sebagian sebesar prosentase dari uang asuransi ;
- Apabila tanggung rawat inap karena kecelakaan maka dibayarkan 10 % uang asuransi ;

Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 untuk kegunaan Asuransi Jiwasraya dan Bumi Putera senilai Rp. 1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	SPM		Jumlah (Rp)
	NO	Tanggal	
1	286	26 Februari 2002	156.250.000,00
2	552	02 April 2002	468.750.000,00
3	713	25 Juni 2003	150.000.000,00
4	455	21 Mei 2003	475.000.000,00
5	797	14 Mei 2004	625.000.000,00
	J u m l a h		1.875.000.000,00

Sehingga setelah diterbitkannya SPM lalu Bendaharawan melakukan pembayaran kepada pihak asuransi yang ditransfer ke Rekening PT. AJB Bumiputra 1912 melalui Bank BPD Kalimantan Selatan Nomor 001.00.06. 00003.1 dan PT. Asuransi Jiwasraya dilakukan tunai dengan rincian sebagai berikut :



No. Urut	Bukti Kas No./Tanggal		Jumlah (Rp)	Uraian
1	2	3	4	5
1	1784335	04 April 2002	312.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
2	167	23 Mei 2003	237.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
3	239	18 Juli 2003	62.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
4	319	29 September 2003	12.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
5	206	14 Mei 2004	312.500.000,00	Premi Asuransi Jiwasraya
Total Pembayaran ke PT. Jiwasraya			937.500.000,00	
1	261	11 April 2002	312.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
2	166	23 Mei 2003	237.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
3	239	18 Juli 2003	62.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
4	347	16 Oktober 2003	12.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
5	207	14 Mei 2004	312.500.000,00	Premi Asuransi Bumiputra
Total Pembayaran ke PT. AJB Bumi Putra			937.500.000,00	
Total Pembayaran ke Asuransi			1.875.000.000,00	

Akan tetapi pembayaran premi asuransi SIHARTA yang diterima PT. Asuransi Jiwasraya senilai Rp687.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004 sehingga terdapat selisih Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M., sebelumnya menerima dana pembayaran asuransi purna bakti yang terlebih dahulu H. Achmad Rasyid, S.E. selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan permohonan pembayaran klaim habis kontrak Asuransi Purna bakti dan Perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan surat Nomor : 170/206/ DPRD /2004 tanggal 01 Juni 2004 yang ditindak lanjuti oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Kwitansi Nomor : 96.A.284702 tanggal 21 Juli 2004 senilai Rp908.668.250,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) barulah Terdakwa bersama-sama dengan H. Achmad Rasyid, S.E., H. Rusland. B beserta semua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (tertanggung) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Tertanggung	Dana Purna bakti (Rp)	Pergantian Antar Waktu (PAW)	Dibayarkan
1	2	3	4	5
1	H. Achmad Rasyid	39.750.000,00		39.750.000,00
2	H. Ruslan B	39.750.000,00		39.750.000,00

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Guriyanto	39.750.000,00		39.750.000,00
4	H. Iwansyah. S.H.	39.750.000,00		39.750.000,00
5	Rivai Angliadi	39.750.000,00		39.750.000,00
6	Hj. Martaniah	39.750.000,00		39.750.000,00
7	Lisawanto. S.E.	39.750.000,00		39.750.000,00
8	Mulyadi	39.750.000,00		39.750.000,00
9	Herman Pakker	39.750.000,00		39.750.000,00
10	H. Muhammad Abdullah	39.750.000,00		39.750.000,00
11	Jarliansyah	39.750.000,00		39.750.000,00
12	I Wayan Sudia	39.750.000,00		39.750.000,00
13	H. Rafi'ie	39.750.000,00		39.750.000,00
14	H.M. Yusuf Kalem	39.750.000,00		39.750.000,00
15	Akhmadi	39.750.000,00		39.750.000,00
16	Jailani	39.750.000,00		39.750.000,00
17	H. Supriatna. S.Pd.	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
18	Machmur Mudel Duhung	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
19	Syahril M. BA	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
20	Otto Solo, SM.HK.	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
21	Hoetomo Suryo	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
22	Marson Madjal	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
23	Midhan Marhad	39.750.000,00	10.640.250,00	29.109.750,00
24	Marcopolo	39.750.000,00	21.200.000,00	18.550.000,00
25	Sukardi	39.750.000,00	21.200.000,00	18.550.000,00
Biaya PAW		31.800.000,00		31.800.000,00
J u m l a h		1.025.550.000,00		908.668.250,00

Bahwa Realisasi Pembayaran ekspirasi dari PT. Asuransi Jiwasraya kepada Anggota Dewan dilakukan antara tanggal 08 Mei 2003 dan 22 Juli 2004 sebesar Rp677.539.450,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu yang dilakukan klaim oleh Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Barito Selatan tanggal 15 April 2003 tanpa nomor untuk Hoetomo Suryono melalui Bank BNI Cabang Banjarmasin tanggal 08 Mei 2003 sebesar Rp10.792.900,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa melakukan permohonan pencairan dan pertanggungan dengan Surat Nomor : 170/136/ DPRD/2003 tanggal 15 April 2003 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai (Rp)	Pembayaran	Penerima
1	2	3	4	5
1	H. Supriatna, S.Pd.	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Syahril, M.BA.	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.
3	Otto Solo, SM.HK.	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.
4	Marson Madjal	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.
5	Machmur Mudel Duhung	10.792.900,00	Tunai	H. Supriatna, S.Pd.
6	Midhan Marhad	10.792.900,00	Tunai	Midhan Mahad
J u m l a h		64.757.400,00		

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. yang sebelumnya menerima dana tersebut untuk mengakhiri masa jabatan namun terlebih dahulu H. Achmad Rasyid, S.E. melakukan Permohonan Pencairan Dana Pertanggunggaan dengan surat Nomor : 170/138/ DPRD/2003 bulan Oktober 2003 atas nama Sukardi karena PAW yang dibayarkan tanggal 9 Desember 2003 sebesar Rp. 23.338.500,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) melalui Bank BNI Cabang Banjarbaru, dengan rincian Pencairan dana pertanggunggaan Anggota Dewan yang selesai mengakhiri masa jabatannya adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai (Rp)	Pembayaran	Tanggal	Penerima
1	2	3	4	5	6
1	Marcopolo	23.542.650,00	BNI Cab. Buntok	24-03-2004	Marcopolo
2	H. Achmad Rasyid	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
3	H. Ruslan. B	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
4	Guriyanto	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
5	H. Irwansyah. S.H.	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
6	HM. Yusuf Kalem	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
7	H. Muhammad Abullah	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
8	Liswanto. S.E.	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
9	Herman Pakker	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
10	Rivai Angliadi	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
11	Hj. Martinah	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
12	Mulyadi	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
13	H. Rafi'e	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
14	Jarliansyah	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
15	Akhmadi	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
16	I Wayan sudia	37.008.400,00	BNI Cab. Buntok	22-07-2004	Simpei
J u m l a h		578.650.650,00			

Sehingga Terdakwa bersama-sama dengan H. Achmad Rasyid, S.E., H. Rusland. B beserta semua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk mengajukan permohonan Pencairan Dana Purna bakti untuk Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 1999-2004

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



dengan melakukan perikatan asuransi untuk masa 3 (tiga) tahun dengan tujuan memperoleh dana purna bakti melalui program asuransi dan pembayaran premi kepada PT. Asuransi Jiwasraya yang hanya sebagian saja yaitu Rp1.554.407.700,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan Pembayaran Premi Asuransi fiktif Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah senilai Rp1.804.407.700,00 (satu miliar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang dana asuransinya diterima Terdakwa bersama-sama H. Achmad Rasyid, S.E. dan H. Ruslan, B. dan semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ;

Bahwa Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. telah menerima dana uang asuransi secara pribadi tersebut di atas bertentangan dengan :

- Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/250/Keu tanggal 08 Juli 2004 menyatakan : "Dana Purna bakti atau sebutan lain bagi Anggota DPRD yang segera akan mengakhiri masa baktinya diminta untuk ditunda pembayarannya. Penundaan tersebut menunggu di keluarkannya peraturan perundang-undangan dalam waktu dekat ini, yang akan menjadi dasar pemberian dana purna bakti atau sebutan lain bagi anggota DPRD. Pembayaran akan dilakukan setelah peraturan perundang-undangan dimaksud dikeluarkan, kendatipun anggota-anggota DPRD telah mengakhiri masa baktinya (bila aturan perundang-undangan itu terlambat dikeluarkan) ;
- Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 Pasal 4 berbunyi "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi "Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah". Karena premi asuransi tersebut dibayar oleh Negara cq. APBD Kabupaten Barito Selatan maka uang klaim asuransi/ekspirasi harus dikembalikan kepada Negara cq. APBD/Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan yang nantinya akan digunakan kembali sebagai asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya. Adapun dana yang diterima Terdakwa dan H. Achmad Rasyid, S.E., dan H. Ruslan. B beserta Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya. Sehingga uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa, orang lain H. Achmad Rasyid dan H. Ruslan. B, dan semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang telah menerima dana tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penerima	PT. Asuransi Bumiputera 1912	PT. Asuransi Jiwasraya	Total
1	2	3	4	5
1	H. Achmad Rasyid	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
2	H. Ruslan. B	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
3	Guriyanto	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
4	H. Irawansyah. S.H.	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
5	Rivai Angliadi	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
6	Hj. Martaniah	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
7	Lisawanto. S.E.	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
8	Mulyadi	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
9	Herman Pakker	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
10	H. Muhammad Abdullah	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
11	Jarliansyah	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
12	I Wayan Sudia	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
13	H. Rafi'ie	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
14	HM Yusuf Kalem	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
15	Akhmadi	39.750.000,00	37.008.400,00	76.758.400,00
16	Jailani	39.750.000,00		39.750.000,00
17	H. Supriatna. S.Pd.	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
18	Machur mudel Duhung	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
19	Syahril M.BA.	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
20	Otto Solo. SM.HK	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
21	Hoetomo Suyono	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
22	Marson Madjal	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
23	Midhan Marhad	29.109.750,00	10.729.900,00	39.902.650,00
24	Marcopolo	18.550.000,00	23.524.650,00	42.074.650,00
25	Sukardi	18.550.000,00	23.338.650,00	41.888.500,00
26	Ratyani (Bendahara 2002)			12.500.000,00
27	Kursani (Bendahara 2003)			100.000.000,00
28	Simpei (Bendahara 2004)			137.500.000,00
J u m l a h		876.868.250,00	677.539.450,00	1.804.407.700,00

Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-5505/PW.16/5/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Syakir Sulaiman, Ak, M.M. dan Yulianto, Ak., M.M., akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan melakukan Penerimaan Dana Purna Bakti antara Tahun 2002-2004 dan pembayaran Premi Asuransi fiktif mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara *cq.* Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Rp1.804.407.700,00 (satu miliar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Perbuatan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Membebaskan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4 Menghukum Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp937.586.100,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) (dengan perincian bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.804.407.700,00 dikurangi uang pengembalian Negara sebesar Rp866.821.600,00 sehingga kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan Rp937.586.100,00) secara tanggung renteng masing-masing 1). Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. sebesar Rp312.528.700,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), 2). Saksi H. Achmad Rasyid, S.E. sebesar Rp312.528.700,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), 3). H. Rusland B. sebesar Rp312.528.700,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) berkas Petunjuk Operasional (PO) Nama : DASK (Dokumen Anggaran satuan Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan, Lokasi : Kabupaten Barito Selatan, Biaya : Rp5.824.911.700,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah), Sumber Dana : APBD Tahun 2004, Nomor : 01/DASK-01.01/2004 tanggal 29 Januari 2004 (foto copy legalisir) ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 713, Unit kerja : Sekretaris DPRD Barsel, Pemegang Kas : Sekretaris DPRD Barsel, Nomor rekening : PT. BPK Cabang Buntok, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 3 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tahun Anggaran 2003, Bulan Juni, Nomor : 2003, Kegiatan biaya asuransi anggota DPRD Barito Selatan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja SKO No. 223/BTL tanggal 29 April 2003 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 5 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Pemegang Kas : Kusrani tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 6 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 223/BLT /2003 tanggal 29 April 2003 (foto copy legalisir) ;
- 7 4 (empat) lembar Naskah Kesepahaman DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (Siharta) Kumpulan :
 - a Nomor : 188.4/9/DPRD/2002 ;
 - b Nomor : 010.SJ.U.032002 (foto copy legalisir) ;
- 8 1 (satu) lembar Polis Asuransi Kumpulan Asuransi Jiwa Bersama dengan Nomor Polis 34036 berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Kumpulan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2002 (foto copy legalisir) ;
- 9 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kab. Babel dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Babel Periode 1999-2004 :
 - a Nomor DPRD Kabupaten Babel : 170/86/DPRD/2002 ;
 - b Nomor AJB Bumiputera 1912 : 039/BP-DPRD BABEL/IV/2002 (foto copy legalisir) ;
- 10 1 (satu) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 286/38/2002 tahun anggaran 2002, Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 233/2/2002 tanggal 18-2-2002 jumlah pembayaran Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 11 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran premi Asuransi Purna bakti tahun 2002 dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tanggal 16 Februari 2002 dan Rp307.500.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 4 April 2002 terbilang Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 April 2002 (foto copy legalisir) ;



- 12 1 (satu) lembar bukti penerimaan premi pertama, penerima Jumino, AAAI J, jumlah Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 April 2002 (foto copy legalisir) ;
- 13 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 552/BS/ 2002 tanggal 02 April 2002 jumlah pembayaran Rp468.750.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 14 Surat Pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara Achmad Rasyid dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara H. Irawansyah, S.H. Buntok tanggal 06 September 2004 (asli) ;
- 15 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Sesuai Perjanjian Kerjasama Antara DPRD Kab. Barito Selatan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor : 170/86/DPRD/2002, 039/BP-DPRD Barsel/IV/ 2002 tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas No. 207 pada No. Rek. 201 01 11 03 09 2 terbilang Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (asli) ;
- 16 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor Polis 034036, Premi : Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 Pst, Uang pertanggungan Rp851.600.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 15 Maret 2004 Periode Tahun Anggaran 2004 (asli) ;
- 17 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Di PT. Asuransi Jiwasraya, sesuai Naskah Kesepahaman No. 188.4/9/DPRD/2002 dan No. 010.SJ.U.032002, tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas Nomor : 206, pada Kode Rekening 2 01 01 11 09 2, terbilang Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004 (asli) ;
- 18 Bukti Penerimaan Premi Pertama Nomor : 0055764, Kantor Barito Area Office, Penerima : Jiwasraya Buntok, Alamat : Jln. Pelita Raya No. 15 RT. 15 Telp 22433 Buntok, telah terima dari DPRD Kabupaten Barito Selatan Buntok, Jln. Pahlawan Buntok, uang sebanyak Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) macam asuransi PK/ SHT.0000110/DD, Buntok 19 Mei 2004 (asli) ;
- 19 Daftar Peserta Asuransi AJB Bumiputera 1912 DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor Polis Asuransi Kumpulan 34036, jumlah 25 orang Anggota

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kabupaten Barito Selatan, Buntok, Barito Selatan, 15 Maret 2004 (asli) ;
- 20 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2004 Nomor SKO 1550/01/01 / BTL/2004 tanggal 12 Mei 2004, No. SPM : 797, jumlah yang dibayarkan Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) (asli) ;
- 21 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170/ /DPRD/ 2004 tanggal 12 Mei 2004 (asli) ;
- 22 Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja Kode Rekening : 2.01.01.11.03.09.2, Jumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 (asli) ;
- 23 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2004, bulan Mei 2004, Nomor 17Buntok, tanggal 12 Mei 2004 (asli) ;
- 24 Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) Bumiputera 1912 Nomor Polis : 2005044650, Berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dari Tn. H. Achmad Rasyid, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan (selanjutnya disebut pemegang polis) Badan dan Pemegang Polis dengan ini mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa dari Ny. Hj. Yulianti A. Rasyid, Ibu Rumah Tangga. Diterbitkan di Jakarta, 01 Januari 2005 (asli) ;
- 25 Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama, Seri Nomor : 03. 170643, sudah terima dari : TN. H. Achmad Rasyid, uang sebesar Rp35.015.000,00 (tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah). Buntok, 31 Januari 2005 (asli) ;
- 26 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 455, jumlah yang dibayarkan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2003 (asli) ;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2003, Bulan Mei 2003, Nomor 19. Buntok, 30 April 2003 (asli) ;
- 28 Daftar Rincian Rencana Penggunaan BT/PK, Kode Rekening : 2.01.01.1.1.03.09.2 Jumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2003 (asli) ;
- 29 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 April 2003 (asli) ;
- 30 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis Ketua DPRD Barito Selatan, Nomor Polis : 00 141637, Premi : Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 orang, Uang pertanggungan Rp987.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 29 April 2003 Periode Tahun Anggaran 2003 (asli);

- 31 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Babel, terbilang Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 167, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (asli) ;
- 32 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Babel, terbilang Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (asli) ;
- 33 Kwitansi yaitu Pembayaran biaya angsuran Asuransi Jiwasraya DPRD Kab. Babel, terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 29 September 2003, bukti kas No. 319, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (asli) ;
- 34 Kwitansi Pembayaran Premi Angsuran Jabatan DPRD Kabupaten Barito Selatan, tahun anggaran 2003 terbilang Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 166, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (asli) ;
- 35 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Bumiputera, terbilang Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (asli) ;
- 36 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi An Semi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bumiputera, terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 16 Oktober 2003, bukti kas No. 347 (asli) ;
- 37 Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2004 (asli) ;
- 38 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/083/04/02 tanggal 03 April 2002, Kantor Inkaso : Buntok F.O,

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Penyetor : Jumino, AAAIJ Nama pemegang polis DPRD Buntok,
Nomor Polis : 0706674, Premi total : Rp300.000.000,00 (asli) ;
- 39 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/
BD : HD/238/05/03 tanggal 29 Mei 2003, Kantor Inkaso : HD, Nama
Penyetor : Asmadi Nama pemegang polis DPRD Buntok, Nomor Polis : PK/
SRT-00011/HD, Premi total : Rp212.500.000,00 (asli) ;
- 40 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/
BD : HD/301/05/04 tanggal 27 Mei 2004, Kantor Inkaso : HD, Nama
Penyetor : Asmadi.A Nama pemegang polis : DPRD Buntok, Nomor Polis :
PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp175.000.000,00 (asli) ;
- 41 Surat Pernyataan Penyalahgunaan Uang Perusahaan dari Asmadi, Alamat : Jl.
Rakha RT. 4 No. Pekapuran Amuntai, Pekerjaan/Jabatan : Mantan Eksikatif
Agen Buntok, beserta lampirannya : Bukti Penerimaan tanggal 11 Maret
2008 jumlah Rp12.500.000,00 dan Slip Setoran Premi PK. ASKRED tanggal
11 November 2008 jumlah Rp12.500.000,00 (asli) ;
- 42 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Balikpapan/ Barabai,
tempat/Daerah : Barabai, Nama Penyetor : Asmadi. A, Nomor Bukti Setor :
Btk/18/05/04 Cabas : LLO, Nama : Sutjipto/Non Aktif, Nomor Polis :
0055764, Premi : Rp12.500.000,00 Lunas 27 Mei 2004 (asli) ;
- 43 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Barabai, tempat/
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD/51451, Nama Penyetor :
Suparna, Nomor Bukti Setor : Btk/20/05.04 Cabas : LLO, Nama : Kimarson
Aba BP3, Nomor Polis : 0055776, Premi : Rp12.500.000,00 Lunas 27 Mei
2004 (asli) ;
- 44 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Balikpapan/ Barabai,
tempat/Daerah : Barabai, Nama Penyetor : Asmadi. A, Nomor Bukti Setor :
Btk/01/07/03 KEO/308.301, Nama : Jainuddin Jampung, Sm.Hk., Nomor
Polis : 0023405 Dkk, Premi : Rp12.500.000,00 Lunas 09 Juli 2003 (asli) ;
- 45 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Barabai, tempat/
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD/0000051451, Nama Penyetor :
Akhmad Yani, Nomor Bukti Setor : Btk/19/05.03, Nama : Jailani BP3,
Nomor Polis, 0007308, Premi : Rp13.100.100,00 Lunas 27 Mei 2003 (asli) ;
- 46 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Barabai, tempat/
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD/51451, Nama Penyetor :
Asmadi, Nomor Bukti Setor : Btk/ /10.03, Nama : Semi K. Luning BP3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis, 0023474, Premi : Rp. 13.112.400,00 Lunas 16 Oktober 2003 (asli) ;

47 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Balikpapan/ Barabai, tempat/Daerah : Barabai, Sub Rayon Penagihan : HD.6.T, Nama Penyetor : Asmadi. A, Nomor Bukti Setor : Btk/34/09/02 KEO/308.301, Nama : Sadarhani, Nomor Polis : 1825258, Premi : Rp13.046.100,00 Lunas 26 September 2002 ;

48 1 (satu) lembar kwitansi Klaim Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 1999-2004 Nomor Polis 34036 Nomor 96A. 284702, No. Bukti Kas : 69 tanggal 29 September 2004. Sudah terima dari AJB Bumiputera 1912 KOAS Banjarmasin. Buntok, 21 Juli 2004. (asli) ;

49 1 (satu) lembar Surat Nomor : 170/206/DPRD/2004 Perihal Klaim Habis Kontrak Asuransi Anggota DPRD Barito Selatan atas Nomor Polis : 34036 Buntok, 01 Juni 2004. (asli) ;

50 1 (satu) lembar Daftar Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas, Senilai Rp908.668.250,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) Buntok, Agustus 2004. (asli) ;

51 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 34036, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Jumlah Peserta : 26 orang, Uang Pertanggungan : Rp908.668.250,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui transfer dana via Rekening No. 278.730067005.930 an. Simpei (Pemegang Kas) DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bank BNI Capem Buntok, Tanggal 02 Agustus 2004. (asli) ;

52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan yang ditandatangani oleh H. Achmad Rasyid, Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Alamat : Jl. Melati No. 1 Buntok, Barito Selatan tanggal 16 Februari 2002. (foto copy) ;

53 1 (satu) lembar Biaya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas Jumlah 9 orang, Buntok, Agustus 2004. (foto copy) ;

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54 6 (enam) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan No. Polis : 34036 Pemegang Polis DPRD Barito Selatan, macam Asuransi Idaman & Kecelakaan Diri. (foto copy leglisir) ;
- 55 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang asuransi Rp75.000.000,00 Nomor : 045/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama H. Jarliansyah. (asli) ;
- 56 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Tahun Anggaran 2002, 2003, 2004 pada DPRD Barsel Rp89.750.000,00 Nomor : 047/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Herman Parker (foto copy legalisir) ;
- 57 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004 Rp75.000.000,00 Nomor : 5702/RDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009 atas nama I Wayan Sudia. (asli) ;
- 58 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 570/RDT/2009 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004 An. I Wayan Sudia, tanggal 21 Agustus 2009. foto copy legalisir ;
- 59 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) An. Akhmadi, S.E. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243055 1101 149 02/09/09 10:21:36 R tanggal 02 September 2009 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I.) asli ;
- 60 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 846/RDT/2009 sejumlah Rp21.433.150,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H. Supriatna, S.Pd., M.M. Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 17 November 2009. Foto copy legalisir ;
- 61 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 849/RDT/2009 sejumlah Rp76.758.400,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H.M. Yusuf Kalem Anggota DPRD Kab. Barsel, tanggal 17 November 2009. Foto copy legalisir ;
- 62 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 920/RDT/2009 sejumlah Rp. 76.785.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H. Rusland, B Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 08 Desember 2009) asli ;

63 1 (satu) lembar slip setoran Pengembalian Uang asuransi sejumlah Rp. 76.758.400,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) An. H. Achmad Rasyid, S.E. mantan Ketua DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 580 08/01/10 15:34:26 tanggal 08 Januari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

64 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) An. H. Supriatna, S.Pd., M.M. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 206 05/02/10 11:27:58 tanggal 05 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I.) asli ;

65 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 20.336.650,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) An. Marcopolo R. Oentoeng, S.H. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 226 22/02/10 14:15:42 tanggal 22 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I.) asli ;

66 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) An. Hj. Martaniah mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 122 23/02/10 10:25: 47 R tanggal 23 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I.) asli ;

67 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) An. H. Syahril, MBA. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 177 24/02/10 14:19:03 R tanggal 24 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I) asli ;

68 1 (satu) lembar Slip setoran pengembalian Uang Asuransi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu setoran Pengembalian Uang

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi An. H. Midhan Marhan. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. (Dengan bukti 1 (satu) lembar Slip Penyetoran BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243052 1101 80 25/03/10 10:38:30 tanggal 25 Maret 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I.) asli ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. Rusland B ;

6 Menetapkan agar Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 63/Pid.Sus/2010/ PN.BTK., tanggal 12 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;
- 2 Membebaskan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. tersebut di atas oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut di atas dibebaskan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) berkas Petunjuk Operasional (PO) Nama : DASK (Dokumen Anggaran satuan Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan, Lokasi : Kabupaten Barito Selatan, Biaya : Rp. 5.824.911.700,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah), Sumber Dana : APBD Tahun 2004, Nomor : 01/DASK-01.01/2004 tanggal 29 Januari 2004 (foto copy legalisir) ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 713, Unit kerja : Sekretaris DPRD Barsel, Pemegang Kas : Sekretaris DPRD Barsel, Nomor rekening : PT. BPK Cabang Buntok, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 3 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tahun Anggaran 2003, Bulan Juni, Nomor : 2003, Kegiatan biaya asuransi anggota DPRD Barito Selatan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja SKO No. 223/BTL tanggal 29 April 2003 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 5 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Pemegang Kas : Kusrani tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 6 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 223/BLT/2003 tanggal 29 April 2003 (foto copy legalisir) ;
- 7 4 (empat) lembar Naskah Kesepahaman DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (Siharta) Kumpulan :
 - a Nomor : 188.4/9/DPRD/2002 ;
 - b Nomor : 010.SJ.U.032002 (foto copy legalisir) ;
- 8 1 (satu) lembar Polis Asuransi Kumpulan Asuransi Jiwa Bersama dengan Nomor Polis 34036 berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Kumpulan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2002 (foto copy legalisir) ;
- 9 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kab. Barsel dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004 :
 - c Nomor DPRD Kabupaten Barsel : 170/86/DPRD/2002
 - d Nomor AJB Bumiputera 1912 : 039/BP-DPRD BARS.E.L/IV/2002 (foto copy legalisir) ;
- 10 1 (satu) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 286/38/2002 tahun anggaran 2002, Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 233/2/2002 tanggal 18-2-2002 jumlah pembayaran Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 11 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran premi Asuransi Purna bakti tahun 2002 dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tanggal 16 Februari 2002 dan Rp307.500.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 04 April 2002 terbilang Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 April 2002 (foto copy legalisir) ;

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) lembar bukti penerimaan premi pertama, penerima Jumino, AAAIJ, jumlah Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 April 2002 (foto copy legalisir) ;
- 13 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 552/BS/ 2002 tanggal 02 April 2002 jumlah pembayaran Rp468.750.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 14 Surat Pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara Achmad Rasyid dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara H. Irawansyah, S.H. Buntok tanggal 06 September 2004 (asli) ;
- 15 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Sesuai Perjanjian Kerjasama Antara DPRD Kab. Barito Selatan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor : 170/86/DPRD/2002, 039/BP-DPRD Barsel/ IV/2002 tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas No. 207 pada No. Rek. 201 01 11 03 09 2 terbilang Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (asli) ;
- 16 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor Polis 034036, Premi : Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 Pst, Uang pertanggungan Rp851.600.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 15 Maret 2004 Periode Tahun Anggaran 2004 (asli) ;
- 17 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Di PT. Asuransi Jiwasraya, sesuai Naskah Kesepahaman No. 188.4/9/ DPRD/2002 dan No. 010.SJ.U.032002, tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas Nomor : 206, pada Kode Rekening 2 01 01 11 09 2, terbilang Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004 (asli) ;
- 18 Bukti Penerimaan Premi Pertama Nomor : 0055764, Kantor Barito Area Office, Penerima : Jiwasraya Buntok, Alamat : Jln. Pelita Raya No. 15 RT. 15 Telp 22433 Buntok, telah terima dari DPRD Kabupaten Barito Selatan Buntok, Jln. Pahlawan Buntok, uang sebanyak Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) macam asuransi PK/ SHT.0000110/DD, Buntok 19 Mei 2004 (asli) ;
- 19 Daftar Peserta Asuransi AJB Bumiputera 1912 DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor Polis Asuransi Kumpulan 34036, jumlah 25 orang Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kabupaten Barito Selatan, Buntok, Barito Selatan, 15 Maret 2004 (asli) ;
- 20 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2004 Nomor SKO 1550/01/ 01/ BTL/2004 tanggal 12 Mei 2004, No. SPM : 797, jumlah yang dibayarkan Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) (asli) ;
- 21 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170/ /DPRD/ 2004 tanggal 12 Mei 2004 (asli) ;
- 22 Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja Kode Rekening : 2.01.01.11.03.09.2, Jumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 (asli) ;
- 23 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2004, bulan Mei 2004, Nomor 17. Buntok, tanggal 12 Mei 2004 (asli) ;
- 24 Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) Bumiputera 1912 Nomor Polis : 2005044650, Berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dari TN. H. Achmad Rasyid, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan (selanjutnya disebut pemegang polis) Badan dan Pemegang Polis dengan ini mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa dari Ny. Hj. Yulianti A. Rasyid, Ibu Rumah Tangga. Diterbitkan di Jakarta, 01 Januari 2005 (asli) ;
- 25 Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama, Seri Nomor : 03. 170643, sudah terima dari : TN. H. Achmad Rasyid, uang sebesar Rp35.015.000,00 (tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah). Buntok, 31 Januari 2005 (asli) ;
- 26 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 455, jumlah yang dibayarkan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2003 (asli) ;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2003, Bulan Mei 2003, Nomor 19. Buntok, 30 April 2003 (asli) ;
- 28 Daftar Rincian Rencana Penggunaan BT/PK, Kode Rekening : 2.01.01.1.1.03.09.2 Jumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2003 (asli) ;
- 29 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 April 2003 (asli) ;
- 30 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis Ketua DPRD Barito Selatan, Nomor Polis :, Premi : Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 orang, Uang pertanggungan Rp987.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 29 April 2003 Periode Tahun Anggaran 2003 (asli) ;

- 31 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 167, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (asli) ;
- 32 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (asli) ;
- 33 Kwitansi yaitu Pembayaran biaya angsuran Asuransi Jiwasraya DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 29 September 2003, bukti kas No. 319, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (asli) ;
- 34 Kwitansi Pembayaran Premi Angsuran Jabatan DPRD Kabupaten Barito Selatan, tahun anggaran 2003 terbilang Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 166, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (asli) ;
- 35 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Bumiputera, terbilang Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (asli) ;
- 36 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi An Semi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bumiputera, terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 16 Oktober 2003, bukti kas No. 347 (asli) ;
- 37 Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2004 (asli) ;
- 38 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/ 083/04/02 tanggal 03 April 2002, Kantor Inkaso : Buntok F.O, Nama Penyetor : Jumino, AAAIJ Nama pemegang polis DPRD Buntok, Nomor Polis : 0706674, Premi total : Rp300.000.000,00 (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/238/05/03 tanggal 29 Mei 2003, Kantor Inkaso : HD, Nama Penyetor : Asmadi Nama pemegang polis DPRD Buntok, Nomor Polis : PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp212.500.000,00 (asli) ;
- 40 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/301/05/04 tanggal 27 Mei 2004, Kantor Inkaso : HD, Nama Penyetor : Asmadi.A Nama pemegang polis : DPRD Buntok, Nomor Polis : PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp175.000.000,00 (asli) ;
- 41 Surat Pernyataan Penyalahgunaan Uang Perusahaan dari Asmadi, Alamat : Jl. Rakha RT. 4 No. Pekapuran Amuntai, Pekerjaan/Jabatan : Mantan Eksikatif Agen Buntok, beserta lampirannya : Bukti Penerimaan tanggal 11 Maret 2008 jumlah Rp12.500.000,00 dan Slip Setoran Premi PK. ASKRED tanggal 11 November 2008 jumlah Rp12.500.000,00 (asli) ;
- 42 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Balikpapan/ Barabai, tempat/Daerah : Barabai, Nama Penyetor : Asmadi. A, Nomor Bukti Setor : Btk/18/05/04 Cabas : LLO, Nama : Sutjipto/Non Aktif, Nomor Polis : 0055764, Premi : Rp12.500.000,00 Lunas 27 Mei 2004 (asli) ;
- 43 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Barabai, tempat/Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD/51451, Nama Penyetor : Suparna, Nomor Bukti Setor : Btk/20/05.04 Cabas : LLO, Nama : Kimarson Aba BP3, Nomor Polis : 0055776, Premi : Rp12.500.000,00 Lunas 27 Mei 2004 (asli) ;
- 44 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Balikpapan/Barabai, tempat/Daerah : Barabai, Nama Penyetor : Asmadi. A, Nomor Bukti Setor : Btk/01/07/03 KEO/308.301, Nama : Jainuddin Jampung, Sm.Hk., Nomor Polis : 0023405 Dkk, Premi : Rp12.500.000,00 Lunas 09 Juli 2003 (asli) ;
- 45 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Barabai, tempat/Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD/0000051451, Nama Penyetor : Akhmad Yani, Nomor Bukti Setor : Btk/19/05.03, Nama : Jailani BP3, Nomor Polis, 0007308, Premi : Rp13.100.100,00 Lunas 27 Mei 2003 (asli) ;
- 46 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Barabai, tempat/Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD/51451, Nama Penyetor : Asmadi, Nomor Bukti Setor : Btk/ /10.03, Nama : Semi K. Luning BP3, Nomor Polis, 0023474, Premi : Rp13.112.400,00 Lunas 16 Oktober 2003 (asli) ;

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Balikpapan/Barabai, tempat/Daerah : Barabai, Sub Rayon Penagihan : HD.6.T, Nama Penyetor : Asmadi. A, Nomor Bukti Setor : Btk/34/09/02 KEO/308.301, Nama : Sadarhani, Nomor Polis : 1825258, Premi : Rp13.046.100,00 Lunas 26 September 2002 ;
- 48 1 (satu) lembar kwitansi Klaim Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 1999-2004 Nomor Polis 34036 Nomor 96A. 284702, No. Bukti Kas : 69 tanggal 29 September 2004. Sudah terima dari AJB Bumiputera 1912 KOAS Banjarmasin. Buntok, 21 Juli 2004. (asli) ;
- 49 1 (satu) lembar Surat Nomor : 170/206/DPRD/2004 Perihal Klaim Habis Kontrak Asuransi Anggota DPRD Barito Selatan atas Nomor Polis : 34036 Buntok, 01 Juni 2004. (asli) ;
- 50 1 (satu) lembar Daftar Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas, Senilai Rp908.668.250,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) Buntok, ...Agustus 2004. (asli) ;
- 51 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 34036, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Jumlah Peserta : 26 orang, Uang Pertanggungan : Rp908.668.250,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui transfer dana via Rekening No. 278.730067005.930 an. Simpei (Pemegang Kas) DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bank BNI Capem Buntok, Tanggal 02 Agustus 2004. (asli) ;
- 52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan yang ditandatangani oleh H. Achmad Rasyid, Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Alamat : Jl. Melati No.1 Buntok, Barito Selatan tanggal 16 Februari 2002. (foto copy) ;
- 53 1 (satu) lembar Biaya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas Jumlah 9 orang, Buntok, Agustus 2004. (foto copy) ;
- 54 6 (enam) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan No. Polis : 34036 Pemegang Polis DPRD Barito Selatan, macam Asuransi Idaman & Kecelakaan Diri. (foto copy leglisir) ;



- 55 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang asuransi Rp75.000.000,00
Nomor : 045/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama H. Jarliansyah.
(asli) ;
- 56 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Tahun Anggaran 2002,
2003, 2004 pada DPRD Barsel Rp89.750.000,00 Nomor : 047/R/DT/2009
tanggal 13 Februari 2009 atas nama Herman Parker (foto copy legalisir) ;
- 57 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab.
Barsel Periode 1999-2004 Rp75.000.000,00 Nomor : 5702/RDT/2009 tanggal
21 Agustus 2009 atas nama I Wayan Sudia. (asli) ;
- 58 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. :
570/RDT/2009 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu
Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004
An. I Wayan Sudia, tanggal 21 Agustus 2009. foto copy legalisir ;
- 59 1 (satu) lembar Slip setoran Uang Asuransi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh
puluh lima juta rupiah) An. Akhmadi, S.E. mantan Anggota DPRD Kab.
Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi :
0243 0243055 1101 149 02/09/09 10:21:36 R tanggal 02 September 2009 ke
Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;
- 60 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. :
846/RDT/2009 sejumlah Rp21.433.150,00 (dua puluh satu juta empat ratus
tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu Setoran Pengembalian
Uang Asuransi An. H. Supriatna, S.Pd., M.M. Anggota DPRD Kab. Barsel
periode 1999-2004, tanggal 17 November 2009. foto copy legalisir ;
- 61 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan
No. : 849/RDT/2009 sejumlah Rp76.758.400,00 (tujuh puluh enam juta tujuh
ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yaitu Setoran Pengembalian
Uang Asuransi An. H.M. Yusuf Kalem Anggota DPRD Kab. Barsel, tanggal
17 November 2009. foto copy legalisir ;
- 62 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. :
920/RDT/2009 sejumlah Rp76.785.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus
delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi
An. H. Rusland B Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 08
Desember 2009 (asli) ;
- 63 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah
Rp76.758.400,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah) An. H. Achmad Rasyid, S.E. mantan Ketua DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 580 08/01/10 15:34:26 tanggal 08 Januari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

64 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) An. H. Supriatna, S.Pd., M.M. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 206 05/02/10 11:27:58 tanggal 05 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

65 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 20.336.650,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) An. Marcopolo R. Oentoeng, S.H. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 226 22/02/10 14:15:42 tanggal 22 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli);

66 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) An. Hj. Martaniah mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 122 23/02/10 10:25:47 R tanggal 23 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

67 1 (satu) lembar slip setoran pengembalian uang asuransi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) An. H. Syahril, MBA. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 177 24/02/10 14:19:03 R tanggal 24 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

68 1 (satu) lembar slip setoran pengembalian uang asuransi senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) An. H. Midhan Marhat. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243052 1101 80 25/03/10 10:38:30 tanggal 25 Maret 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara pidana atas nama Terdakwa H. Rusland B ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 600 K/Pid.Sus/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 63/Pid.Sus/2010/PN.BTK., tanggal 12 Januari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) berkas Petunjuk Operasional (PO) Nama : DASK (Dokumen Anggaran satuan Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan, Lokasi : Kabupaten Barito Selatan, Biaya : Rp5.824.911.700,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah), Sumber Dana : APBD Tahun 2004, Nomor : 01/DASK-01.01/2004 tanggal 29 Januari 2004 (foto copy legalisir) ;
 - 2 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 713, Unit kerja : Sekretaris DPRD Barsel, Pemegang Kas : Sekretaris DPRD Barsel, Nomor rekening : PT. BPK Cabang Buntok, jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tahun Anggaran 2003, Bulan Juni, Nomor : 2003, Kegiatan biaya asuransi anggota DPRD Barito Selatan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 4 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja SKO No. 223/BTL tanggal 29 April 2003 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 5 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Pemegang Kas : Kusrani tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 6 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 223/BLT/2003 tanggal 29 April 2003 (foto copy legalisir) ;
- 7 4 (empat) lembar Naskah Kesepahaman DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (Siharta) Kumpulan :
 - a Nomor : 188.4/9/DPRD/2002
 - b Nomor : 010.SJ.U.032002 (foto copy legalisir) ;
- 8 1 (satu) lembar Polis Asuransi Kumpulan Asuransi Jiwa Bersama dengan Nomor Polis 34036 berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Kumpulan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2002 (foto copy legalisir) ;
- 9 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kab. Babel dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Babel Periode 1999-2004 :
 - a Nomor DPRD Kabupaten Babel : 170/86/DPRD/2002
 - b Nomor AJB Bumiputera 1912 : 039/BP-DPRD BARS.E.L/IV/2002 (foto copy legalisir) ;
- 10 1 (satu) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 286/38/2002 tahun anggaran 2002, Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 233/2/2002 tanggal 18-02-2002 jumlah pembayaran Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 11 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran premi Asuransi Purna bakti tahun 2002 dengan rincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tanggal 16 Februari 2002 dan Rp307.500.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibayar tanggal 04 April 2002 terbilang Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 April 2002 (foto copy legalisir) ;
- 12 1 (satu) lembar bukti penerimaan premi pertama, penerima Jumino, AAIIJ, jumlah Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 April 2002 (foto copy legalisir) ;
- 13 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 552/BS/ 2002 tanggal 02 April 2002 jumlah pembayaran Rp468.750.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir) ;
- 14 Surat Pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara Achmad Rasyid dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara H. Irawansyah, S.H. Buntok tanggal 06 September 2004 (asli) ;
- 15 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Sesuai Perjanjian Kerjasama Antara DPRD Kab. Barito Selatan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor : 170/86/DPRD/2002, 039/BP-DPRD Barsel/IV/ 2002 tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas No. 207 pada No. Rek. 201 01 11 03 09 2 terbilang Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (asli) ;
- 16 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor Polis 034036, Premi : Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 Pst, Uang pertanggungan Rp851.600.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 15 Maret 2004 Periode Tahun Anggaran 2004 (asli) ;
- 17 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Di PT. Asuransi Jiwasraya, sesuai Naskah Kesepahaman No. 188.4/9/ DPRD/2002 dan No. 010.SJ.U.032002, tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas Nomor : 206, pada Kode Rekening 2 01 01 11 09 2, terbilang Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004 (asli) ;
- 18 Bukti Penerimaan Premi Pertama Nomor : 0055764, Kantor Barito Area Office, Penerima : Jiwasraya Buntok, Alamat : Jln. Pelita Raya No. 15 RT. 15 Telp 22433 Buntok, telah terima dari DPRD Kabupaten Barito Selatan Buntok, Jln. Pahlawan Buntok, uang sebanyak Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) macam asuransi PK/ S.H.T.0000110/DD, Buntok 19 Mei 2004 (asli) ;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 Daftar Peserta Asuransi AJB Bumiputera 1912 DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor Polis Asuransi Kumpulan 34036, jumlah 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Buntok, Barito Selatan, 15 Maret 2004 (asli) ;
- 20 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2004 Nomor SKO 1550/01/ 01/ BTL/2004 tanggal 12 Mei 2004, No. SPM : 797, jumlah yang dibayarkan Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) (asli) ;
- 21 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170/ /DPRD/ 2004 tanggal 12 Mei 2004 (asli) ;
- 22 Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja Kode Rekening : 2.01.01.11.03.09.2, Jumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 (asli) ;
- 23 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2004, bulan Mei 2004, Nomor 17. Buntok, tanggal 12 Mei 2004 (asli) ;
- 24 Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) Bumiputera 1912 Nomor Polis : 2005044650, Berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dari Tn. H. Achmad Rasyid, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan (selanjutnya disebut pemegang polis) Badan dan Pemegang Polis dengan ini mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa dari Ny. Hj. Yulianti A. Rasyid, Ibu Rumah Tangga, Diterbitkan di Jakarta, 01 Januari 2005 (asli) ;
- 25 Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama, Seri Nomor : 03. 170643, sudah terima dari : TN. H. Achmad Rasyid, uang sebesar Rp35.015.000,00 (tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah). Buntok, 31 Januari 2005 (asli) ;
- 26 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 455, jumlah yang dibayarkan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2003 (asli) ;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2003, Bulan Mei 2003, Nomor 19. Buntok, 30 April 2003 (asli) ;
- 28 Daftar Rincian Rencana Penggunaan BT/PK, Kode Rekening : 2.01.01.1.1.03.09.2 Jumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2003 (asli) ;
- 29 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 April 2003 (asli) ;
- 30 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis Ketua DPRD Barito Selatan, Nomor Polis :....., Premi : Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 orang, Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungan Rp987.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 29 April 2003 Periode Tahun Anggaran 2003 (asli) ;

31 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 167, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (asli) ;

32 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (asli) ;

33 Kwitansi yaitu Pembayaran biaya angsuran Asuransi Jiwasraya DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 29 September 2003, bukti kas No. 319, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (asli) ;

34 Kwitansi Pembayaran Premi Angsuran Jabatan DPRD Kabupaten Barito Selatan, tahun anggaran 2003 terbilang Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 166, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (asli) ;

35 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Bumiputera, terbilang Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (asli) ;

36 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi An Semi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bumiputera, terbilang Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 16 Oktober 2003, bukti kas No. 347 (asli) ;

37 Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2004 (asli) ;

38 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/ 083/04/02 tanggal 03 April 2002, Kantor Inkaso : Buntok F.O,

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Penyetor : Jumino, AAAIJ Nama pemegang polis DPRD Buntok,
Nomor Polis : 0706674, Premi total : Rp300.000.000,00 (asli) ;
- 39 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/
BD : HD/238/05/03 tanggal 29 Mei 2003, Kantor Inkaso : HD, Nama
Penyetor : Asmadi Nama pemegang polis DPRD Buntok, Nomor Polis : PK/
SRT-00011/HD, Premi total : Rp212.500.000,00 (asli) ;
- 40 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/
BD : HD/301/05/04 tanggal 27 Mei 2004, Kantor Inkaso : HD, Nama
Penyetor : Asmadi.A Nama pemegang polis : DPRD Buntok, Nomor Polis :
PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp175.000.000,00 (asli) ;
- 41 Surat Pernyataan Penyalahgunaan Uang Perusahaan dari Asmadi, Alamat : Jl.
Rakha RT. 4 No. Pekapuran Amuntai, Pekerjaan/Jabatan : Mantan Eksikatif
Agen Buntok, beserta lampirannya : Bukti Penerimaan tanggal 11 Maret 2008
jumlah Rp. 12.500.000,00 dan Slip Setoran Premi PK. ASKRED tanggal 11
November 2008 jumlah Rp12.500.000,00 (asli) ;
- 42 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Balikpapan/ Barabai,
tempat/Daerah : Barabai, Nama Penyetor : Asmadi. A, Nomor Bukti Setor :
Btk/18/05/04 Cabas : LLO, Nama : Sutjipto/Non Aktif, Nomor Polis :
0055764, Premi : Rp12.500.000,00 Lunas 27 Mei 2004 (asli) ;
- 43 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Barabai, tempat/
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD/51451, Nama Penyetor :
Suparna, Nomor Bukti Setor : Btk/20/05.04 Cabas : LLO, Nama : Kimarson
Aba BP3, Nomor Polis : 0055776, Premi : Rp12.500.000,00 Lunas 27 Mei
2004 (asli) ;
- 44 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Balikpapan/ Barabai,
tempat/Daerah : Barabai, Nama Penyetor : Asmadi. A, Nomor Bukti Setor :
Btk/01/07/03 KEO/308.301, Nama : Jainuddin Jampung, Sm.Hk., Nomor
Polis : 0023405 Dkk, Premi : Rp12.500.000,00 Lunas 09 Juli 2003 (asli) ;
- 45 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Barabai, tempat/
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD/0000051451, Nama Penyetor :
Akhmad Yani, Nomor Bukti Setor : Btk/19/05.03, Nama : Jailani BP3, Nomor
Polis, 0007308, Premi : Rp13.100.100,00 Lunas 27 Mei 2003 (asli) ;
- 46 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Barabai, tempat/
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD/51451, Nama Penyetor :
Asmadi, Nomor Bukti Setor : Btk/ /10.03, Nama : Semi K. Luning BP3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis, 0023474, Premi : Rp. 13.112.400,00 Lunas 16 Oktober 2003 (asli) ;

47 Slip Setoran Premi P.P. TI/VA, Cabang/Perwakilan : Balikpapan/Barabai, tempat/Daerah : Barabai, Sub Rayon Penagihan : HD.6.T, Nama Penyetor : Asmadi. A, Nomor Bukti Setor : Btk/34/09/02 KEO/308.301, Nama : Sadarhani, Nomor Polis : 1825258, Premi : Rp13.046.100,00 Lunas 26 September 2002 ;

48 1 (satu) lembar kwitansi Klaim Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 1999-2004 Nomor Polis 34036 Nomor 96A. 284702, No. Bukti Kas : 69 tanggal 29 September 2004. Sudah terima dari AJB Bumiputera 1912 KOAS Banjarmasin. Buntok, 21 Juli 2004. (asli) ;

49 1 (satu) lembar Surat Nomor : 170/206/DPRD/2004 Perihal Klaim Habis Kontrak Asuransi Anggota DPRD Barito Selatan atas Nomor Polis : 34036 Buntok, 01 Juni 2004. (asli) ;

50 1 (satu) lembar Daftar Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas, Senilai Rp908.668.250,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) Buntok, ...Agustus 2004. (asli) ;

51 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 34036, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Jumlah Peserta : 26 orang, Uang Pertanggungan : Rp908.668.250,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui transfer dana via Rekening No. 278.730067005.930 an. Simpei (Pemegang Kas) DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bank BNI Capem Buntok, Tanggal 02 Agustus 2004. (asli) ;

52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan yang ditandatangani oleh H. Achmad Rasyid, Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Alamat : Jl. Melati No. 1 Buntok, Barito Selatan tanggal 16 Februari 2002. (foto copy) ;

53 1 (satu) lembar Biaya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas Jumlah 9 orang, Buntok, Agustus 2004. (foto copy) ;

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



- 54 6 (enam) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan No. Polis : 34036 Pemegang Polis DPRD Barito Selatan, macam Asuransi Idaman & Kecelakaan Diri. (foto copy leglisir) ;
- 55 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang asuransi Rp75.000.000,00 Nomor : 045/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama H. Jarliansyah. (asli) ;
- 56 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Tahun Anggaran 2002, 2003, 2004 pada DPRD Barsel Rp89.750.000,00 Nomor : 047/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Herman Parker (foto copy legalisir) ;
- 57 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004 Rp. 75.000.000,00 Nomor : 5702/RDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009 atas nama I Wayan Sudia. (asli) ;
- 58 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 570/RDT/2009 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab.Barsel Periode 1999-2004 An. I Wayan Sudia, tanggal 21 Agustus 2009. foto copy legalisir ;
- 59 1 (satu) lembar Slip setoran Uang Asuransi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) An. Akhmadi, S.E. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243055 1101 149 02/09/09 10:21:36 R tanggal 02 September 2009 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;
- 60 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 846/RDT/2009 sejumlah Rp21.433.150,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H. Supriatna, S.Pd., M.M. Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 17 November 2009. foto copy legalisir ;
- 61 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 849/RDT/2009 sejumlah Rp76.758.400,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H.M. Yusuf Kalem Anggota DPRD Kab. Barsel, tanggal 17 November 2009. foto copy legalisir ;
- 62 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 920/RDT/2009 sejumlah Rp76.785.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. H. Rusland, B Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 08 Desember 2009 (asli) ;

63 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp76.758.400,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) An. H. Achmad Rasyid, S.E. mantan Ketua DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 580 08/01/10 15:34:26 tanggal 08 Januari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

64 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) An. H. Supriatna, S.Pd., M.M. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 206 05/02/10 11:27:58 tanggal 05 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

65 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp20.336.650,00 (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) An. Marcopolo R. Oentoeng, S.H. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 226 22/02/10 14:15:42 tanggal 22 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli);

66 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) An. Hj. Martaniah mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 122 23/02/10 10:25:47 R tanggal 23 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

67 1 (satu) lembar slip setoran pengembalian uang asuransi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) An. H. Syahril, MBA. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 177 24/02/10 14:19:03 R tanggal 24 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

68 1 (satu) lembar slip setoran pengembalian uang asuransi senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) An. H. Midhan Marhat. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No.

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

validasi : 0243 0243052 1101 80 25/03/10 10:38:30 tanggal 25 Maret 2010 ke

Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (asli) ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara pidana atas nama Terdakwa H. Rusland, B ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 13 Desember 2012 dari Andi M. Noor, S.H., Penasihat Hukum Terpidana H. SUPRIATNA, S.Pd., M.M., yang diajukan untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a Apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- Bahwa Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. telah didakwa bersama-sama dengan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa H. Rusland B (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melanggar dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. didakwa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 bersama-sama dengan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 dan Terdakwa H. Rusland B (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004, sehingga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok mendakwa Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. bersama-sama dengan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa H. Rusland B (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kapasitas mereka sebagai unsur pimpinan DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 atas suatu tindak pidana yang sama, yaitu mengenai penerimaan dana asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004;
- Bahwa terhadap perkara pidana Nomor : 63/PID.SUS/2010/PN.Btk atas nama Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. di tingkat pertama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 12 Januari 2011 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok menyatakan bahwa Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sehingga Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. dibebaskan oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Begitu pula dengan perkara pidana Nomor : 62/ PID.SUS/2010/PN.Btk atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. di tingkat pertama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 12 Januari 2011 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok menyatakan bahwa Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dibebaskan oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan begitu pula dengan perkara pidana Nomor : 64/PID.SUS/2010/ PN.Btk atas nama Terdakwa H. Rusland .B di tingkat pertama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 12 Januari 2011 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok menyatakan bahwa Terdakwa H. Rusland B tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa H. Rusland B dibebaskan oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 63/PID.SUS/ 2010/ PN.Btk tanggal 12 Januari 2011 atas nama Pemohon PK/Terd pidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. di tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok telah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. Begitu pula dengan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 62/PID.SUS/2010/ PN.Btk tanggal 12 Januari 2011 atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. di tingkat pertama dan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 64/ PID.SUS/2010/PN.Btk tanggal 12 Januari 2011 atas nama Terdakwa H. Rusland B di tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok telah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI;
- Bahwa terhadap perkara pidana Nomor : 600 K/PID.SUS/2011 atas nama Pemohon PK/Terd pidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. di tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Desember 2011 yang mana Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa Pemohon PK/Terd pidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi secara berlanjut", sehingga Pemohon PK/ Terd pidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan perkara pidana Nomor : 656 K/ PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. di tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Februari 2012 yang mana Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dilepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, begitu pula dengan perkara pidana Nomor : 653 K/ PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa H. Rusland B di tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 November 2011 yang mana Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa Terdakwa H. Rusland B terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi



perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa H. Rusland B dilepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa terdapat adanya pertentangan antara putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 600 K/PID.SUS/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama Pemohon PK/Terd pidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. di tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. di tingkat kasasi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 653 K/PID.SUS/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama Terdakwa H. Rusland .B di tingkat kasasi dimana Pemohon PK/Terd pidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi secara berlanjut" dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dan Terdakwa H. Rusland .B masing-masing dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana dan dilepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, padahal Pemohon PK/Terd pidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. didakwa bersama-sama dengan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa H. Rusland .B (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kapasitas ketiganya sebagai unsur pimpinan DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 atas suatu tindak pidana yang sama, yaitu mengenai penerimaan dana asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004, sehingga sepatutnya Pemohon PK/Terd pidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana dan dilepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 653 K/PID.SUS/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama Terdakwa H. Rusland B;
- Bahwa terdapat adanya pertentangan dalam menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon PK/Terd pidana H. Supriatna, S.Pd., M.M., Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dan Terdakwa H. Rusland .B dalam kapasitas ketiganya sebagai unsur pimpinan DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 atas suatu tindak pidana yang sama, yaitu mengenai penerimaan dana asuransi bagi

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



pimpinan dan anggota DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004, hal mana terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 600 K/ PID.SUS/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama Pemohon PK/ Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. menyebutkan bahwa perbuatan Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 yang telah menerima uang premi asuransi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal penerimaan uang premi asuransi tersebut telah dianggarkan dalam APBD Kab. Barito Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2004, sedangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656 K/ PID.SUS/2011 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 653 K/ PID.SUS/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama Terdakwa H. Rusland .B masing-masing menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 dan perbuatan Terdakwa H. Rusland .B dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 yang mana kedua terdakwa tersebut telah menerima uang premi asuransi dipandang sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penerimaan uang premi asuransi tersebut telah dianggarkan dalam APBD Kab. Barito Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2004;

- Bahwa dengan adanya pertentangan-pertentangan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 600 K/PID.SUS/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 656 K/PID.SUS/ 2011 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 653 K/PID.SUS/ 2011 tanggal 24 November 2011 atas nama Terdakwa H. Rusland .B menimbulkan pertanyaan besar, jadi dengan siapa saja Pemohon PK/ Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. melakukan



”turut serta melakukan korupsi secara berlanjut”?, sedangkan faktanya Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dan Terdakwa H. Rusland .B masing-masing telah dinyatakan oleh Majelis Hakim kasasi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana dan dilepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, padahal Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. didakwa bersama-sama dengan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa H. Rusland .B (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kapasitas ketiganya sebagai unsur pimpinan DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 atas suatu tindak pidana yang sama, yaitu mengenai penerimaan dana asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999 – 2004, sehingga sepatutnya Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana dan dilepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 653 K/ PID.SUS/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama Terdakwa H. Rusland .B;

- b Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- Bahwa Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon PK/ Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M., hal mana terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi perkara pidana Nomor : 600 K/ PID.SUS/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama Pemohon PK/ Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. menyebutkan bahwa perbuatan Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 yang telah menerima uang premi asuransi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal penerimaan uang premi asuransi tersebut telah dianggarkan dalam APBD Kab. Barito Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kab. Barito

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



Selatan Nomor 1 Tahun 2004 dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Peraturan Daerah termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M., hal mana terlihat dalam perkara yang sama dengan terdakwa yang berbeda, yaitu perkara pidana Nomor : 656 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dan perkara pidana Nomor : 653 K/PID.SUS/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama Terdakwa H. Rusland B Majelis Hakim kasasi dalam masing-masing perkara tersebut menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 dan perbuatan Terdakwa H. Rusland .B dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 yang mana kedua terdakwa tersebut telah menerima uang premi asuransi dipandang sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penerimaan uang premi asuransi tersebut telah dianggarkan dalam APBD Kab. Barito Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2004 dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Peraturan Daerah termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. didakwa bersama-sama dengan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa H. Rusland .B (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam kapasitas ketiganya sebagai unsur pimpinan DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 atas suatu tindak pidana yang sama, yaitu mengenai penerimaan dana asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004, sehingga sepatutnya Pemohon PK/Terpidana H. Supriatna, S.Pd., M.M. dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan



oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana dan dilepaskan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 656 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Februari 2012 atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 653 K/ PID.SUS/2011 tanggal 24 November 2011 atas nama Terdakwa H. Rusland B ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa dalam Bab III tentang Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, Bagian Kedua tentang Tunjangan Kesejahteraan (Pasal 16 ayat (3) disebut : Tunjangan kesehatan dan pengobatan diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk Pemda kepada Anggota DPRD selaku pihak yang ditanggung menerima tunjangan kesehatan dan pengobatan bukan dalam bentuk premi asuransi tetapi dalam bentuk jasa atau fasilitas jaminan kesehatan oleh pihak asuransi yang ditunjuk apabila terjadi klaim;

Bab V tentang Pengelolaan Keuangan DPRD mengatur tentang Penganggaran/ tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan adalah melanggar hukum ;

Dari fakta tersebut maka sudah tepat Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD dinyatakan bersalah karena Terdakwa bersama Achmad Rasyid selaku Ketua DPRD yang telah membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama mengenai Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua dan saving dengan PT. Asuransi Jiwasraya dan membuat perjanjian mengenai asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas DPRD dan Saving dengan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ;

- 2 Bahwa jika Achmad Rasyid dalam perkara yang diperiksa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, hal tersebut karena perbedaan penilaian masing-masing Majelis Hakim tersebut terhadap masing-masing substansi perkara yang hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara yaitu tidak terikat dengan pertimbangan putusan perkara lain ;
- 3 Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung No. 600 K/Pid.Sus/2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Timur yang menyalahgunakan kewenangan dengan menerima dana uang asuransi secara pribadi mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 94 PK/Pid.Sus/2013



pidana korupsi dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp21.433.256,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah)

- 4 Bahwa tidak ternyata ada bukti yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan adanya pertentangan dalam putusan dalam perkara pidana antara putusan No. 600 K/Pid.Sus/2011 atas nama Pemohon dengan dua putusan kasasi lainnya masing-masing :

- a No. 656 K/Pid.Sus/2011, tanggal 27 Februari 2012, atas nama Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E., dengan amar putusan “terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ...” (Bukti PK-2, halaman 55);
- b No. 653 K/Pid.Sus/2011, tanggal 24 November 2011, atas nama H. Rusland B, dengan amar putusan “terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana; melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ...” (Bukti PK-2, halaman 54);

Bahwa Pemohon, dalam kapasitas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 1999-2004 bersama-sama dengan Terdakwa H. Achmad Rasyid, S.E. dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito periode 1999-2004 (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan Terdakwa H. Rusland B dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito periode 1999-2004 (penuntutannya dilakukan secara terpisah);

Bahwa berdasarkan dua putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas masing-masing No. 656 K/Pid.Sus/2011 dan Nomor 653 K/Pid.Sus/2011, demi keseragaman, konsistensi putusan Mahkamah Agung, Terdakwa (Pemohon) harus pula dinyatakan bahwa perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti akan tetapi tidak merupakan tindak pidana; dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **H. SUPRIATNA, S.Pd., M.M.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Mejlis,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001